

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib secara hukum dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dijadikan kredit pajak atas PPh yang terhutang pada akhir tahun.

Kredit pajak yang selain dari pembayaran pajak final, dapat dikurangkan dari pajak pada akhir tahun pajak. Kredit pajak yang telah dibayarkan secara bulanan, sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam tahun yang sedang berlangsung. Kredit pajak ini termasuk dalam kelompok berikut:

- 1.1.1** Diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan atau kegiatan diatur dalam PPh Pasal 21. (Pengertian kegiatan adalah ikut serta dalam suatu rangkaian tindakan termasuk: rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukkan, olahraga).
- 1.1.2** Pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari usaha diatur dalam PPh Pasal 22.

1.1.3 Diperoleh penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu diatur dalam PPh Pasal 23.

1.1.4 Diperoleh penghasilan oleh wajib pajak luar negeri dari pekerjaan, jasa, kegiatan, dan modal diatur dalam PPh Pasal 26.

1.1.5 Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri diatur dalam PPh Pasal 25.

Pada dasarnya, apabila kita memahami dengan benar segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan segala perkembangannya dan selalu mengikuti secara terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik, agar tercapai suatu efisiensi pembayaran pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja memudahkan perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 tersebut memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara perhitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak terdapat penambah beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini. Kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi”. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

Pasal 13 PMK 168 Tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut, tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. “Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Peraturan Menteri Keuangan

ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktur Jendral Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti (9 Januari 2024).

Perencanaan PPh Pasal 21 paska lahirnya PP No.58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sistem tarif efektif rata-rata (TER) menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan sistem single tarif dan adanya pengelompokan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan range penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tarif PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Dalam hal ini, disesuaikan status dengan wajib pajak di awal tahun, jadi ketika ada perubahan status hanya berubah di tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan Latar Belakang dan Permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA PT DPP TAHUN PAJAK 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian penulis latar belakang di atas, masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1.2.1** Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak dari Januari s.d. November 2024 berdasarkan PP No.58 Tahun 2023?
- 1.2.2** Bagaimana mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2024 berdasarkan PP No.58 Tahun 2023?
- 1.2.3** Bagaimana dampak pajak terutang pada penerapan PP No.58 Tahun 2023 terhadap Karyawan Tetap PT DPP terhadap kemudahan administrasi perpajakan PPh Pasal 21?

1.3 Tujuan Penelitian KTIA

Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1** Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak dari Januari s.d. November 2024 berdasarkan PP No.58 Tahun 2023.
- 1.3.2** Untuk mengetahui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak Desember 2024 berdasarkan PP No.58 Tahun 2023
- 1.3.3** Untuk mengetahui dampak pajak terutang pada penerapan PP No.58 Tahun 2023 terhadap Karyawan Tetap PT DPP terhadap kemudahan administrasi perpajakan PPh Pasal 21.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada:

1.4.1 Bagi Penulis

Penulis akan merasa berguna untuk membagikan pengetahuan dan perspektifnya tentang peraturan pajak yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah PP No.58 Tahun 2023, yang berkaitan dengan tarif

perhitungan pajak orang pribadi merupakan perturan terbaru PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024.

1.4.2 Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi terbaru, ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, serta wawasan terhadap peraturan perpajakan dalam perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) serta dapat memberikan kesadaran dalam pembayaran pajak maupun pelaporan SPT Tahunan dalam Orang Pribadi.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Dapat menambah informasi dalam perubahan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PP No.58 Tahun 2023 pada setiap karyawan-karyawan yang bekerja.

1.4.4 Bagi Karyawan

Bermanfaat memberikan edukasi dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terbaru, sehingga setiap karyawan merasa mudah dalam memahami perhitungan pajak atas penghasilannya, sesuai dengan PP No.58 Tahun 2023.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini, peneliti mempertimbangkan luasnya cakupan pembahasan peneliti membatasi focus masalah sebagai berikut:

1.5.1 Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan PP No.58 Tahun 2023 tentang mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap PT DPP Tahun pajak 2024.

1.5.2 Menggunakan data gaji yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan dan SPT PPh Pasal 21 PT DPP Tahun 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang terarah dalam penulisan karya tulis ilmiah akhir. Laporan ini terbagi dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan KTIA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori dan peraturan perpajakan yang dibahas dalam penulisan KTIA.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode yang diterapkan dalam penelitian, yang digunakan dalam penulisan KTIA.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.